

WALI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 67);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;

- b. neraca;
- laporan arus kas; C.
- laporan operasional; d.
- laporan perubahan sisa anggaran lebih; e.
- laporan perubahan ekuitas; dan f.
- catatan atas laporan keuangan. g.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

Pendapatan

Rp. 598.040.864.187,45

Belanja b.

Rp. 599.185.054,472,27

Surplus/(defisit)

Rp. (1.144.190.284,82)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

Rp. 44.095.564.695,58

2. Pengeluaran

Rp. 4.231.666.666,00

Pembiayaan Netto

Rp. 39.863.898.029,58

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Rp. 38.719.707.744,76

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: sejumlah realisasi pendapatan

dengan anggaran Selisih Rp. 399.057.074,55 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 598.439.921.262,00

2. Realisasi

Rp. 598.040.864.187,45

Selisih lebih / (kurang)

399.057.074,55 Rp.

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.51.353.193.854,73 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja Setelah Perubahan

Rp. 650.538.248.327,00

Realisasi 2.

Rp. 599.185.054.472,27 51.353.193.854,73 Selisih lebih / (kurang)

surplus/defisit sejumlah realisasi dengan anggaran Selisih Rp.(50.954.136.780,18) dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/defisit setelah perubahan

(52.098.327.065,00) Rp.

2. Realisasi

(1.144.190.284,82) Rp.

Selisih lebih/(kurang)

(50.954.136.780,18)Rp

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.12.669.429.035,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

56.764.993.731,00 Rp.

Realisasi 2.

44.095.564.695,58 Rp.

Selisih lebih/(kurang)

12.669.429.035,42 Rp.

- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.435.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

4.666.666.666,00 Rp.

4.231.666.666,00 Rp 2. Realisasi

435.000.000,00 Rp. Selisih lebih/(kurang)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

Tanun 2021 Sebagai bermat.		Dn	993.465.115.052,19	
a.	Jumlah Aset		20.924.144.546,36	
b.	Jumlah Kewajiban	1	972.540.970.505,83	
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	972.340.970.303,00	

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. b. c. d.	Arus kas dari aktivitas operasional Arus kas dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pembiayaan Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	44.069.104.695,58 84.236.664.553,18 (85.380.854.838,00) (4.205.206.666,00) 0,00
e. f.			0,00 38.719.707.744,76

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai

	Total Pendapatan	Rp.	597.900.414.238,45
a.	Total Beban Operasi dan Beban Transfer	Rp.	592.645.382.295,24
b.	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	5.255.031.943,21
C.	Pos Luar Biasa	Rp.	(2.655.984.000,00)
и. е.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	2.599.047.943,21

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

	at I ayat (1) Hurur c untuk per or Bessimest	D	44.069.104.695,58
a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	44.009.104.095,50
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan		44 000 104 605 50
	Pembiayaan tahun berjalan	Rp.	44.069.104.695,58
c.	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan	Rp.	38.719.707.744,76
	Anggaran (SILPA/SIKPA)		

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp. 38.719.707.744,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awalb. Surplus / Defisit LO	Rp. Rp.	954.746.572.126,94 2.599.047.943,22
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan d. Ekuitas Akhir	Rp.	15.195.350.435,67 972.540.970.505,83

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - 4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX
 j. Lampiran X
 i. Daftar Rekapitulasi Penyisishan Piutang tak Tertagih;
 i. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap;
- n. Lampiram XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan

sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah,

terdiri dari:

1. Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan

 Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal, 8 Agustas 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal. & Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (5 / 39 /2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2022 NOMOR 5

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas,

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR.. 101